



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 243 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk menyesuaikan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis Dinas Pertanahan, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 243 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 55 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 243 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN TAHUN 2021-2026.

## Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 243 Seri D), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 9 Mei 2023



Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2023 Nomor 69 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 69 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MALANG NOMOR 243 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS  
PERTANAHAN TAHUN 2021-2026

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 243 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pertanahan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) pembangunan lainnya.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikator kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dinas Pertanahan merupakan unsur yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan tugas pertanahan yang dituangkan kedalam Renstra Dinas Pertanahan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang. Dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan menjabarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program, kegiatan dan sub kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan dinamika Rancangan Perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan penyusunan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada Rancangan Perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melakukan *review* terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas PD. Sejalan dengan Rancangan Perubahan Struktur Organisasi dan *review* RPJMD, maka dilakukan pula Rancangan Perubahan terhadap Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;


## 5. Penyederhanaan Kegiatan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanahan:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
3. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
5. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 16 November 2022, Nomor: 005/7635/35.07.202/2022 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Surat Edaran Bupati Malang Nomor 10967 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 6 Desember 2022, Nomor: 050/8168/35.07.202/2021 tentang Desk Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
8. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
9. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Dengan adanya RPJMD Tahun 2021-2026 maka Renstra Dinas Pertanahan perlu dilakukan penyesuaian dengan RPJMD tersebut, berikut keterkaitan antara Dokumen Perencanaan.

## KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
18. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
  24. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri C);
  25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
  26. Peraturan Bupati Malang Nomor 243 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 243 Seri D);
  27. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/185/KEP/35.07.013.2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

- a. sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- b. sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
- c. tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- e. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang yang ada pada Dinas Pertanahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi serta program kerja

Kepala Daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2021-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang ini sebagai berikut:

Daftar Isi

Kata Pengantar

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanahan

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanahan

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

**BAB VIII.PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan**

Sesuai dengan dan Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan, Dinas Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut:

##### **1. Tugas Dinas Pertanahan**

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan.

##### **2. Fungsi Dinas Pertanahan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan *database* serta analisis data bidang pertanahan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- d. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang terdiri dari penyertifikatan tanah dan tukar menukar tanah;
- f. pelaksanaan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.


##### **3. Susunan Organisasi Dinas Pertanahan**

Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah;
- d. Bidang Penanganan Masalah Pertanahan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANAHAN  
KAB. MALANG**

**TIPE C**



Keterangan:  
———— : GARIS KOMANDO  
..... : GARIS KOORDINASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan terdiri dari Sekretariat dan 2 (dua) Bidang. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan, menyelenggarakan urusan Pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanahan, melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
  - b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi
  - a) perencanaan kegiatan kesekretariatan;
  - b) pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - c) pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
  - d) penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan, dan perpustakaan;
  - e) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Daerah;
  - f) pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan kebersihan, dan keamanan kantor;
  - g) pengoordinasian perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program Dinas; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
    - a. menghimpun, mengolah data, menyusun program, dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
  - c. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - d. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
  - e. melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - g. melaksanakan pengurusan gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
  - h. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah :
- a) Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
    - a. menyusun program kerja Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
    - b. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi;
    - c. melaksanakan pembuatan izin pertanahan yang berkaitan dengan penerbitan izin lokasi;
    - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengadaan tanah;
    - e. memediasi permasalahan yang berkembang terkait pelaksanaan pengadaan tanah;
    - f. melaksanakan pendataan terkait penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) Daerah;
    - g. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terhadap penggunaan tanah;
    - h. melaporkan kepada Bupati terkait hasil pendataan terkait penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) Daerah;
    - i. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data fisik tanah kosong;
    - j. melaksanakan koordinasi dalam rangka meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait terhadap tidak dimanfaatkannya tanah kosong atau oleh pemegang hak;
    - k. melaksanakan analisis penyebab terjadinya tanah kosong;
    - l. melaksanakan penetapan letak tanah kosong; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan program kerja Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
    - b. penyusunan *database* kebutuhan pengadaan tanah;
    - c. pelaksanaan fasilitasi proses pengadaan tanah, pemberian izin lokasi, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah, penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah kosong;
    - d. pelaksanaan proses izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
    - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
  - c) Susunan organisasi Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Penanganan Masalah Pertanahan
- a) Bidang Penanganan Masalah Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
    - a) menyusun program kerja Bidang Penanganan Masalah Pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas;
    - b) menerima, meneliti dan menganalisis laporan pengaduan permasalahan tanah garapan, tanah objek landreform, dan tanah kosong;
    - c) mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah garapan, objek landreform dan tanah kosong;
    - d) memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
    - e) melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan;
    - f) menerima, meneliti dan menganalisis pengajuan izin membuka tanah;
    - g) mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah pengajuan izin membuka tanah;
    - h) memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa terkait pengajuan izin membuka tanah;
    - i) memfasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah negara; dan
    - j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program kerja Bidang Penanganan Masalah Pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. penerimaan, penelitian, dan penganalisisan laporan pengaduan permasalahan tanah garapan, tanah objek landreform, tanah kosong dan izin membuka tanah;
  - c. pengoordinasian dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah objek landreform, tanah kosong dan izin membuka tanah;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
7. Susunan organisasi Bidang Penanganan Masalah Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  8. Di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 13 dan Pasal 16, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama;
    - c) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
    - d) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan Kepala Dinas;
    - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan

organisasi. Jumlah tenaga staf pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang yang tersedia saat ini berjumlah 46 (empat puluh enam) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut:

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	PTT	Jml
1.	Kepala Dinas	√					
2.	Sekretaris		√				
3.	Kabid Inventarisasi dan Pegadaaan Tanah		√				
4.	Kabid Penanganan Masalah Pertanahan		√				
5.	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian			√			
6.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			√			
7.	Penata Pertanahan Ahli Muda			√			
8.	Penata Pertanahan Ahli Muda			√			
9.	Penata Pertanahan Ahli Muda			√			
10.	Penata Pertanahan Ahli Muda			√			
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>45</b>

Berdasarkan golongan ruang dan strata pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Eselon	Gol/Ruang					Strata Pendidikan				
		IV	III	II	I	Non Gol	SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2
1.	II	1									1
2.	III	3								1	2
3.	Fungsional	1	5							4	2
4.	Staf		5	6				5	3	3	
5.	PTT					24		12		12	
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>		<b>24</b>		<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

### 1. Sarana dan Prasarana Penunjang

Saat ini Dinas Pertanahan Kabupaten Malang bertempat di Jl.

Sarangan No.9 Malang dengan rincian ruangan sebagai berikut :

1. Ruang Kerja Kepala Dinas : 1 ruang
2. Ruang kerja Sekretaris : 1 ruang
3. Ruang Kerja Kasubag : 1 ruang
4. Ruang Kerja Kabid : 1 ruang
5. Ruang Kerja Staf : 1 ruang

Dari segi ruang kantor, untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Pertanahan Kabupaten Malang seluas **971,76 m<sup>2</sup>**, kondisi ini belum cukup ideal dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, masih diperlukan adanya perluasan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparatur Dinas Pertanahan.

## 2. Peralatan Penunjang

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sebagai berikut:

No	Jenis	Satuan	Ket	Satuan	Ket
1	Kendaraan Roda 4	10 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
2	Sepeda Motor	3 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
3	Global Positioning System	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
4	Filling Besi/Metal	6 Buah	Kondisi Baik	2 Buah	Kondisi Rusak
5	Mesin Absensi	1 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
6	Lemari Kayu (backdrop)	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
7	Meja Rapat	6 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
8	Teralis Jendela	17 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
9	Kaca Film	11 m <sup>2</sup>	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
10	Tirai	22 m <sup>2</sup>	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
11	Lemari Es	1 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
12	Air Conditioner	6 Unit	Kondisi Baik	2 Unit	Kondisi Rusak
13	Televisi	4 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
14	Sound System	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
15	Tustel	1 Unit	Kondisi Baik	1 Unit	Kondisi Rusak
16	Tangga Aluminium	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
17	Tabung Pemadam Api	5 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
18	CCTV	1 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
19	Mesin Ketik	-	Kondisi Baik	2 Unit	Kondisi Rusak
No	Jenis	Satuan	Ket	Satuan	Ket
20	PC unit	16 Unit	Kondisi Baik	4 Unit	Kondisi Rusak
21	Laptop	18 Unit	Kondisi Baik	6 Unit	Kondisi Rusak
22	Hard Disk	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
23	Printer	31 Unit	Kondisi Baik	6 Unit	Kondisi Rusak
24	Scanner	1 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
25	Server	1 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
26	Modem	3 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
27	Pesawat Telephone	3 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
28	Handy Talky/Walky Talky	3 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
29	Faximile	1 Buah	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Rusak
30	Brankas	3 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
31	Alat Penghancur Kertas	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
32	White Board	3 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
33	Overhead Projector	2 Buah	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Rusak
34	Alat Rumah Lain-lain (bracket TV)	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
35	Keyboard	-	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Rusak
36	Handy Cam	-	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Rusak

37	Alat Ukur Lain-lain	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
38	Sice (Sofa biru)	-	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Rusak
39	Penyemprot Otomatis	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
40	UPS	7 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah	Kondisi Baik	3 Buah	Kondisi Rusak
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19 Buah	Kondisi Baik	7 Buah	Kondisi Rusak
45	Kalkulator	5 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
46	Meja Ketik	-	Kondisi Baik	2 Buah	Kondisi Rusak
47	Kursi Putar	-	Kondisi Baik	2 Buah	Kondisi Rusak
48	Kursi Rapat	6 Buah	Kondisi Baik	4 Buah	Kondisi Rusak
49	Kursi Lipat	16 Buah	Kondisi Baik	2 Buah	Kondisi Rusak
50	Sofa	2 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
51	Kursi Tamu	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
52	Power Supply	5 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
53	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Rusak
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Rusak
<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Satuan</b>	<b>Ket</b>	<b>Satuan</b>	<b>Ket</b>
55	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Rusak
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26 Buah	Kondisi Baik	2 Buah	Kondisi Rusak
57	Lemari arsip untuk arsip Dinamis	8 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
58	Lemari Kaca	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
59	Kursi Kerja Lain-lain	25 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
60	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	8 Buah	Kondisi Baik	6 Buah	Kondisi Rusak

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kabupaten Malang merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan inventarisasi tanah aset, pensertipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah. Dinas Pertanahan memiliki kinerja sebagai berikut:

1. terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah

- a. Menginventarisir rencana lokasi pengadaan tanah;
  - b. Menginventarisir tanah aset Pemkab Malang;
  - c. Melaksanakan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan persiapan pengadaan tanah;
  - d. Melaksanakan ijin pinjam pakai kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan;
  - e. Mendaftarkan Persetipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang;
  - f. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data fisik tanah kosong atau tanah terlantar di Kabupaten Malang;
2. terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Bappeda, Dinas PU Bina Marga, DPKPCK dan Kecamatan yang berhubungan dengan penataan dan penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW dan RDTRK
  - b. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan dan pembuatan izin yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi penanaman modal;
  - c. Melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Malang;
  - d. Menangani permasalahan tanah garapan, tanah Pemerintah dan Badan Hukum, tanah Pemerintah Daerah dan Desa serta tanah Negara;
  - e. Menyelesaikan masalah tanah/sengketa di luar pengadilan.

Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan berdasarkan IKU sebagai berikut:

1. IKU Tahun 2017

- Persentase pengadaan tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, target 80% realisasi 36.13% dengan capaian 45.165%;
- Persentase permasalahan tanah yang ditangani, target 70% realisasi 86.16% dengan capaian 123.08%.

2. IKU Tahun 2018

- Persentase inventarisasi dan pengadaan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang, target 35% realisasi 12.57% dengan capaian 35.91%;
- Persentase permasalahan tanah yang difasilitasi, target 50% realisasi 50% dengan capaian 100%.

3. IKU Tahun 2019 s.d 2021

- Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah, (Target 50%, 65% dan 80%) realisasi 48.07%, 61% dan 81.56% (dengan capaian 96.14%, 93,84% dan 93.74%);

- Persentase terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah, (target 60%, 70% dan 80%) realisasi 60%, 70% dan 80% (dengan capaian 100%, 100% dan 100%).

Lebih lengkapnya dapat dilihat berdasarkan tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase pengadaan tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	-	-	-	80%	-	-	-	-	36,13%	-	-	-	-	45,16%	-	-	-	-
2	Persentase permasalahan tanah yang ditangani	-	-	-	70%	-	-	-	-	86,16%	-	-	-	-	123,08%	-	-	-	-
3	Persentase inventarisasi dan pengadaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang	-	-	-	-	35%	-	-	-	-	12,57%	-	-	-	-	35,91%	-	-	-
4	Persentase permasalahan tanah yang difasilitasi	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	100%	-	-	-
5	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	-	-	-	-	-	50%	65%	87%	-	-	48,07%	61%	81.56%	-	-	96,14%	93,84%	93.74%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Persentase terlaksananya	-	-	-	-	-	60%	70%	80%	-	-	60%	70%	80%	-	-	100%	100%	100%

pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tidak ada kesenjangan di setiap pelayanan pada Dinas Pertanahan, semua diperlakukan sama sesuai dengan tugas dan fungsinya juga sesuai dengan kelengkapan berkas terlebih dahulu, keadaan lapangan (bencana alam yang tidak bisa ditunda) dan sesuai pengaduan permasalahan yang masuk terlebih dahulu. Pencapaian target yang sampai 100% adalah penanganan masalah pertanahan (bukan sampai penyelesaian) karena semua pengaduan permasalahan diselesaikan di pengadilan. Pencapaian pembelian tanah bukan mencapai target 100%, tapi rata-rata masih diatas 70% karena faktor penghambatnya antara lain karena pemilik tanah tidak menyetujui harga yang ditentukan oleh appraisal, lokasi yang tidak sesuai dengan RTRW atau tanah masih dalam sengketa.

Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

NO	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	811.881.400	1.033.159.200	1.381.297.900	1.379.724.900	-	707.076.717	999.923.728	1.343.021.383	1.330.063.881	-	87.09	96.25	97.23	96.40	-	1.151.515.850	4.380.085.709
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4.900.000	7.900.000	14.160.000	-	-	4.900.000	7.900.000	14.160.000	-	-	100	100	100	-	8.986.666	8.986.666
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.980.000	19.400.000	39.000.000	25.860.000	-	8.877.317	12.158.285	21.731.000	21.213.448	-	44.43	62.67	55.72	82.03	-	26.067.500	15.995.012
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	223.215.000	446.697.000	553.404.000	786.877.000	-	220.555.000	446.361.000	546.977.979	768.342.349	-	98.81	99.92	98.84	97.64	-	502.548.250	495.559.082
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.865.400	21.975.200	21.771.000	32.791.400	-	13.865.400	21.975.200	21.771.000	32.791.400	-	100	100	100	100	-	22.600.750	22.600.750
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.864.000	41.365.000	41.018.900	39.382.500	-	28.864.000	41.365.000	41.018.900	39.382.500	-	100	100	100	100	-	37.657.600	37.657.600
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.509.000	3.509.000	5.209.000	3.861.000	-	3.509.000	3.509.000	5.209.000	3.861.000	-	100	100	100	100	-	3.522.000	3.522.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000	3.960.000	2.717.000	3.432.000	-	2.640.000	3.960.000	2.717.000	3.432.000	-	100	100	100	100	-	3.187.250	3.187.250

	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	84.828.000	32.208.000	44.063.000	58.466.000	-	82.203.000	32.208.000	41.063.000	58.466.000	-	96.91	100	93.19	100	-	54.891.250	34.985.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200.675.000	218.275.000	350.695.000	99.320.000	-	138.068.000	192.617.243	339.112.951	72.840.184	-	68.80	88.25	96.70	73.34	-	217.241.250	185.659.594
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	234.305.000	240.870.000	315.520.000	315.575.000	-	208.495.000	240.870.000	315.520.000	315.575.000	-	88.98	100	100	100	-	276.567.500	270.115.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	346.008.700	767.252.200	881.895.000	701.460.715,86	-	328.537.700	383.826.200	775.647.135	668.154.133	-	94.95	50.03	87.95	95.25	-	674.154.156,47	539.041.292
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	192.300.000	617.711.300	162.700.000	450.729.000	-	187.486.000	238.275.200	159.696.635	442.089.733	-	97.50	38.57	98.15	98.08	-	355.860.075	256.886.892
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	86.090.300	72.407.500	44.109.000	144.551.715,86	-	81.754.800	72.407.500	44.019.000	128.251.000	-	94.96	100	99.80	88.72	-	3.664.444,596,5	81.608.075
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	61.118.400	65.533.400	63.976.000	82.970.000	-	52.796.900	61.543.500	55.821.500	74.603.400	-	86.38	93.91	87.25	89.92	-	68.399.450	61.191.325
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.500.000	11.600.000	11.110.000	23.210.000	-	6.500.000	11.600.000	8.110.000	23.210.000	-	100	100	73.00	100	-	18.907.500	12.355.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17	18	19
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.000.000	60.270.000	38.950.000	60.548.800	-	27.720.000	60.218.000	37.494.500	60.548.800	-	99	99.91	96.26	100	-	46.942.200	46.495.325
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	28.000.000	60.270.000	38.950.000	60.548.800	-	27.720.000	60.218.000	37.494.500	60.548.800	-	99	99.91	96.26	100	-	46.942.200	46.495.325
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.000.000	16.300.000	24.420.000	18.450.000	-	3.000.000	16.300.000	11.250.000	18.450.000	-	100	100	46.07	100	-	15.542.500	12.250.000
	Kegiatan Pendidikan	3.000.000	16.300.000	24.420.000	18.450.000	-	3.000.000	16.300.000	11.250.000	18.450.000	-	100	100	46.07	100	-	15.542.500	12.250.000

	dan Pelatihan Formal																0	00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.280.000	28.030.000	38.403.000	140.208.000	-	25.755.000	27.710.000	33.395.000	140.178.000	-	98	96.59	86.96	99.98	-	58.230.250	56.759.500
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.300.000	16.040.000	23.349.000	132.144.000	-	15.300.000	16.040.000	23.349.000	132.114.000	-	100	100	100	99.98	-	46.708.250	46.700.750
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5.175.000	5.520.000	6.204.000	2.436.000	-	5.175.000	4.560.000	1.196.000	2.436.000	-	100	82.61	19.28	100	-	4.833.750	3.341.750
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.805.000	6.570.000	8.850.000	5.628.000	-	5.280.000	6.570.000	8.850.000	5.628.000	-	90.96	100	100	100	-	6.713.250	6.582.000
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	41.297.565.000	-	-	-	-	14.919.708.570	-	-	-	-	36.13	-	-	-	-	41.297.565.000	14.919.708.570
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	39.741.757.600	-	-	-	-	13.590.933.874	-	-	-	-	34.20	-	-	-	-	39.741.757.600	13.590.933.874
	Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan	234.289.000	-	-	-	-	219.086.550	-	-	-	-	93.51	-	-	-	-	234.289.000	219.086.550
	Kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan	644.549.300	-	-	-	-	556.145.326	-	-	-	-	86.28	-	-	-	-	644.549.300	556.145.326
	Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset	335.518.700	-	-	-	-	271.207.420	-	-	-	-	80.83	-	-	-	-	335.518.700	271.207.420
	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah	148.521.900	-	-	-	-	119.736.900	-	-	-	-	80.62	-	-	-	-	148.521.900	119.736.900

	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah	192.928.500	-	-	-	-	162.598.500	-	-	-	-	84.28	-	-	-	-	192.928.500	162.598.500
7	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	574.076.400	-	-	-	-	494.639.876	-	-	-	-	86.16	-	-	-	-	574.076.400	494.639.876
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	574.076.400	-	-	-	-	494.639.876	-	-	-	-	86.16	-	-	-	-	574.076.400	494.639.876
8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	272.788.500	-	-	-	-	164.973.500	-	-	-	-	60.48	-	-	-	-	272.788.500	164.973.500
	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal	272.788.500	-	-	-	-	164.973.500	-	-	-	-	60.48	-	-	-	-	272.788.500	164.973.500
9	Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	-	28.998.015.750	32.111.943.600	53.511.491.926	-	-	16.013.494.169	31.694.608.429	42.799.598.805,21	-	-	55.22	98.70	79.98	-	28.655.362.819	30.169.233.801
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	-	469.443.800	497.500.000	492.699.000	-	-	457.558.000	457.032.700	492.582.000	-	-	97.47	91.87	99.98	-	486.547.600	469.057.567
	Kegiatan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan	-	27.842.958.950	31.096.933.600	52.267.422.926	-	-	14.932.654.949	30.760.475.579	41.654.675.025,21	-	-	53.63	98.92	79.70	-	37.069.105.159	29.115.935.184
	Kegiatan Penseptipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	-	685.613.000	517.510.000	751.370.000	-	-	623.280.920	477.100.150	652.341.780	-	-	90.91	92.19	86.82	-	651.497.666	584.240.950
10	Program Penanganan Masalah Pertanahan	-	822.237.850	802.263.000	851.216.600	-	-	778.035.350	771.898.708	774.522.400	-	-	94.62	96.22	90.99	-	825.239.150	774.818.819
	Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	-	218.141.600	191.952.000	273.004.300	-	-	204.779.600	175.768.208	247.853.344	-	-	93.87	91.57	90.79	-	227.699.300	209.467.051
	Kegiatan Fasilitasi	-	203.896.600	184.801.000	217.010.000	-	-	196.314.100	174.363.183	195.308.456	-	-	96.28	94.35	90	-	201.902.500	188.661.000

	Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum																33	913
	Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	-	400.199.650	425.510.000	361.202.300	-	-	376.941.650	421.767.317	331.360.600	-	-	94.19	99.12	91.74	-	395.637.317	376689856
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	5.782.798.007	-	-	-	-	5.543.530	-	-	-	-	95.86	5.782.798.007	5.543.530
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	63.198.000	-	-	-	-	63.198.000	-	-	-	-	100	63.198.000	63.198.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	4.400.271.607	-	-	-	-	4.338.553.815	-	-	-	-	98.60	4.400.271.607	4.338.553.815
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	127.413.000	-	-	-	-	111.710.525	-	-	-	-	87.68	127.413.000	111.710.525
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	603.262.200	-	-	-	-	542.336.367	-	-	-	-	89.90	603.262.200	542.336.367
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	167.475.000	-	-	-	-	159.220.000	-	-	-	-	95.07	167.475.000	159.220.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	165.321.000	-	-	-	-	88.249.427	-	-	-	-	53.38	165.321.000	88.249.427
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	255.857.200	-	-	-	-	240.262.324	-	-	-	-	93.90	255.857.200	240.262.324
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	-	-	-	-	25.401.000	-	-	-	-	16.495.000	-	-	-	-	64.94	25.401.000	16.495.000
	Kegiatan Pemberian Izin	-	-	-	-	25.401.000	-	-	-	-	16.495.000	-	-	-	-	64.94	25.401.000	16.495.000

	Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	-	-	220.844.600	-	-	-	-	204.400.978	-	-	-	-	92.55	220.844.600	204.400.978
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	220.844.600	-	-	-	-	204.400.978	-	-	-	-	92.55	220.844.600	204.400.978
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17	18	19
14	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	-	-	-	6.367.253.154	-	-	-	-	5.966.656.949,79	-	-	-	-	93.71	6.367.253.154	5.966.656.949,79
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	6.367.253.154	-	-	-	-	5.966.656.949,79	-	-	-	-	93.71	6.367.253.154	5.966.656.949,79
15	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	-	-	-	464.208.200	-	-	-	-	424.576.182	-	-	-	-	91.46	464.208.200	424.576.182
	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	409.548.200	-	-	-	-	369.952.182	-	-	-	-	90.32	409.548.200	369.952.182
	Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	54.624.000	-	-	-	-	54.624.000	-	-	-	-	100	54.624.000	54.624.000

16	Program pengelolaan tanah kosong	-	-	-	-	423.916.000	-	-	-	-	386.730.400	-	-	-	-	91.23	423.916.000	386.730.400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	-	-	44.238.000	-	-	-	-	42.922.000	-	-	-	-	97.03	44.238.000	42.922.000
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	-	379.678.000	-	-	-	-	343.808.400	-	-	-	-	90.55	379.678.000	343.808.400
17	Program pengelolaan izin membuka tanah	-	-	-	-	110.054.400	-	-	-	-	84.497.189	-	-	-	-	76.78	110.054.400	84.497.189
	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-	-	-	110.054.400	-	-	-	-	84.497.189	-	-	-	-	76.78	110.054.400	84.497.189
18	Program penatagunaan tanah	-	-	-	-	3.436.562.900	-	-	-	-	2.484.968.944	-	-	-	-	72.31	3.436.562.900	2.484.968.944
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	3.436.562.900	-	-	-	-	2.484.968.944	-	-	-	-	72.31	3.436.562.900	2.484.968.944

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan

Renstra Dinas Pertanahan tidak berkorelasi langsung dengan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Renstra Provinsi Jawa Timur. Namun di Tahun 2021 Dinas Pertanahan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk penyelesaian pensertipikatan tanah aset di Kabupaten Malang sejumlah 1.300 bidang dalam 1 Tahun yang ditargetkan oleh *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI.

### 1. Tantangan

Beberapa isu-isu negatif dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang belum optimal;
- b. banyaknya permohonan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dari Perangkat Daerah;
- c. permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan, kesesuaian tata ruang dan dokumen penetapan lokasi;
- d. pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;
- e. lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- f. tukar menukar tanah aset Pemerintah Kabupaten dan aset Desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
- g. belum adanya legalitas kawasan hutan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. pengaduan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang terhadap permasalahan tanah di Kabupaten Malang.

### 2. Peluang

Beberapa isu-isu positif yang merupakan peluang dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk tertib pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang untuk diaktualisasi;
- b. dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. perangkat daerah yang membutuhkan tanah komitmen untuk pengadaan tanah sesuai ketentuan perundangan dokumen perencanaan dan persiapan;
- d. adanya regulasi dan komitmen Kabupaten Malang untuk pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- e. komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Tanah;

- f. dukungan Pemerintah Kabupaten Malang dan *stakeholder* untuk penyelesaian permasalahan tanah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada tataran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ada. Sesuai dengan perannya masing-masing, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri semakin Intensif bekerja untuk merumuskan KLHS ini sebagai satu instrument nasional dan regional. Bahkan KLHS ini telah diupayakan untuk menjadi pegangan utama dalam merumuskan setiap strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya, baik dalam konteks kewilayahan maupun sektoral. Dengan demikian KLHS adalah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan, dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), dapat dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, dan menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan;
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam substansi RTRW;
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi substansi RTRW;

4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi;
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW;
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh;
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur /proses dan metodologi/muatan perencanaan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan

Dari uraian perkembangan dan permasalahan yang tersebut pada bab II, sehingga Dinas Pertanahan menganggap kemungkinan isu yang akan muncul untuk lima tahun mendatang adalah:

1. Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang kurang optimal;
3. Banyaknya permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang;

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tungga Ika".

Sedangkan Misi Kabupaten Malang ialah :

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Dari misi-misi Pemerintah Kabupaten Malang diatas, yang bersentuhan dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah Misi Ke-3 yaitu *Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa*.

Akan tetapi ada beberapa faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malang.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan Berdasarkan  
Telaah Visi dan Misi Kabupaten Malang

No	Sasaran Jangka Menengah (Misi Ke-3)	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya masalah tanah yang belum mempunyai legalitas kepemilikan;</li> <li>- Masih banyak tanah negara sebagai obyek <i>landreform</i> yang belum ditindaklanjuti dengan program redistribusi / sertipikat;</li> <li>- Belum maksimalnya penataan aset tanah milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat di wilayah Kabupaten Malang;</li> <li>- Lamanya proses Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan membutuhkan penanganan lintas instansi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan dan peraturan yang kewenangannya berada di Pemerintahan Pusat;</li> <li>- Lemahnya bukti kepemilikan aset tanah milik Propinsi dan Pemerintah Pusat dan batas-batas awal yang tersedia;</li> <li>- Proses pensertipikatan di BPN lama dan tidak ada kepastian waktu penyelesaian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pelaksanaan penanganan masalah pertanahan telah dibangun kerjasama eksekutif dan legislatif serta instansi terkait;</li> <li>- Koordinasi yang sifatnya sangat membantu secara vertikal dan horizontal oleh BPN dan pemilik aset yang mendukung dalam penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;</li> <li>- Komitmen Pemkab Malang untuk tertib pengelolaan tanah aset</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Dinas Pertanahan merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pertanahan, dalam tugas dan fungsi tidak terkait dengan program Kementerian, lembaga maupun Propinsi, sehingga Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang hanya diisi dengan kegiatan rutin, dengan kata lain Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang tidak berkorelasi dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur.

Namun dalam pelayanan BPN untuk Pemerintah Kabupaten Malang, salah satu penghambat proses penerbitan sertipikat tanah aset yang cenderung lama

dan tidak ada kepastian waktu penyelesaiannya, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan kerjasama berupa Nota Kesepahaman dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, validasi data pertanahan dan pemberian kemudahan yang meliputi percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dan mendorong Pemerintah Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pengintegrasian data pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pemanfaatan data peta zona nilai tanah dan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga membentuk tim pensertipikatan tanah dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/375/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 untuk menginventaris tanah Pemkab Malang yang belum atau sudah memiliki sertipikat atas nama Pemkab Malang, menginventaris dokumen awal kepemilikan atas tanah yang belum atau sudah memiliki sertipikat namun belum atas nama Pemkab Malang, menyusun dokumen yuridis kepemilikan tanah milik Pemkab Malang, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pensertipikatan tanah milik Pemkab Malang, mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas nama Pemkab Malang, melaksanakan pemasangan tanda batas pada bidang tanah dan memfasilitasi tahapan pensertipikatan tanah milik Pemkab Malang. Dengan anggota tim Bupati, Sekda, Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala BKAD, Kabag Hukum, Kabid Aset dari BKAD, Fungsional dari Kantor Pertanahan, Staf dari Kantor Pertanahan, Staf dari Dinas Pertanahan, Staf dari Bappeda, Staf dari DPKPCK, Staf dari PU Bina Marga, Staf dari PU Sumber Daya Air, Staf dari DPMPTSP dan Staf dari Bagian Tata Pemerintahan.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan: (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi; (2) Peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertanian,

investasi, perdagangan, pariwisata dan industri; (3) Pengelolaan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; (4) Terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang; (5) Terwujudnya masyarakat yang agamis, demokratis, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah meliputi : (1) Kebijakan dan strategi sistem perdesaan; (2) Kebijakan dan strategi sistem perkotaan; (3) Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; serta (4) Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kebijakan dan strategi sistem perdesaan memuat: (a) Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; (b) Pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Wilayah Malang Timur dan Malang Barat; (c) Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.

Kebijakan dan strategi sistem perkotaan memuat (a) Pengembangan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan; (b) Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di Malang Raya.

Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan memuat (a) Penetapan kawasan perdesaan; (b) Penetapan kawasan perkotaan.

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah memuat : (a) Pengembangan transportasi jalan raya; (b) Pengembangan transportasi kereta api, yaitu optimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya; (c) Pengembangan transportasi laut; (d) Pengembangan transportasi udara; (e) Pengembangan prasarana telematika; (f) Pengembangan prasarana sumberdaya air; (g) Pengembangan prasarana energi/listrik; (h) Pengembangan prasarana lingkungan.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem perdesaan; sistem perkotaan; strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; serta sistem jaringan prasarana wilayah.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan Berdasarkan  
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Koordinasi terkait pengadaan tanah berdasar pada kesesuaian tata ruang wilayah Kabupaten Malang	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan Tata Ruang Wilayah.	Usulan lokasi dari instansi yang membutuhkan tanah belum memperhatikan kesesuaian tata ruang.	Adanya dokumen tata ruang sebagai dasar kesesuaian tata ruang dalam pengadaan tanah.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan sumberdaya sekitar. Serta kesesuaian dengan lingkungan sekitar agar bisa mendongkrak keramaian dan sumberdaya masyarakat sekitar. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan Berdasarkan Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
----	-------------------------------------	---	-------------------	------------------

	<b>Dinas Pertanahan</b>			
1.	Koordinasi terkait pengadaan tanah harus disertai dengan studi kelayakan agar dampak lingkungan dan sosial akibat pembangunan berdampak positif.	- Beberapa usulan pengadaan tanah belum disertai dengan hasil studi kelayakan ( <i>feasibility studi</i> )	- PD yang membutuhkan tanah belum mengalokasikan studi kelayakan; - Lemahnya pemahaman instansi yang membutuhkan tanah.	- Adanya regulasi yang mengatur bahwa dalam pengadaan tanah perlu dokumen perencanaan yang disertai studi kelayakan ( <i>feasibility studi</i> ).

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pertanahan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026). Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan pertanahan tahun 2021–2026 maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan di Kabupaten Malang yang dituangkan dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Proses peralihan pengadaan tanah yang semula dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan maka untuk selanjutnya dilaksanakan pada masing-masing OPD teknis yang membutuhkan tanah;
2. Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
  - a. Pencatatan, inventarisasi dan pensertifikatan tanah aset (termasuk aset serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas) Pemerintah Kabupaten Malang kurang optimal;
  - b. Pemanfaatan tanah aset Pemda belum terencana dengan baik;
  - c. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah.
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan:
4. Belum optimalnya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di wilayah Kabupaten Malang;
5. Perlunya penanganan permasalahan tanah garapan, tanah Pemerintah dan Badan Hukum, tanah Pemerintah Daerah dan Desa serta tanah Negara;

6. Perlunya dukungan untuk program strategis daerah, Provinsi dan Nasional antara lain pembangunan jalan tol, JLS, IPPKH dll.

Keterkaitan antara rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang ialah pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan kesesuaian tata ruang wilayah, jika tidak sesuai maka dampak negatif lingkungan yang akan terjadi, terutama perubahan iklim.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Malang akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam rangka mendukung Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan adalah :

Tujuan : meningkatkan tata kelola yang baik di bidang pertanahan.

Sasaran : meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib administrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Malang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Misi ke 3 yaitu *Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa*. Maka tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pertanahan lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	Formula/ Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
									2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik	Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Meningkatkan pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan	Meningkatkan pemanfaatan tanah aset dan penanganan masalah pertanahan	1. Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah  2. Persentase terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah	<p>Jumlah inventarisasi dan pengadaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang</p> <p style="text-align: right;">x100%</p> <p>Jumlah kebutuhan Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Malang</p> <p>Jumlah permasalahan tanah yang ditangani</p> <p style="text-align: right;">x100%</p> <p>Jumlah permasalahan tanah yang dilaporkan</p>	65%	-	-	-	-	-
								70%					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang pertanahan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib adminitrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan	1. Persentase permasalahan obyek tanah yang ditangani;  2. Pesentase obyek tanah yang <i>clean and clear</i> dan bersertipikat	Jumlah obyek tanah* yang ditangani  Jumlah obyek tanah yang teridentifikasi dikali 100%  Jumlah aset yang terbit sertipikat  Jumlah aset yang didaftarkan sertipikat dikali 100%	-  -  -	81%  20%	84%  20%	84%  20%	86%  20%	86%  20%

\* objek tanah termasuk tanah garapan, tanah Pemerintah dan Badan Hukum, tanah Pemerintah Daerah dan Desa serta tanah Negara

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanahan**

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program idikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berkaitan dengan penjabaran visi dan misi Kabupaten Malang, maka pembahasan ini difokuskan pada Strategi dan Kebijakan, untuk mencapai hasil yang maksimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka strategi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah meningkatkan tata kelola yang baik di bidang pertanahan yaitu dengan:

- a. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan;
- b. Pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- c. Tersediannya dokumen perencanaan pengadaan tanah, kesesuaian tata ruang dan penetapan lokasi;
- d. Pengajuan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan;
- e. Pemahaman tentang hukum pertanahan;
- f. Terinventarisirnya data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- g. Melaksanakan tukar menukar tanah dan kawasan hutan di Kabupaten Malang;
- h. Penanganan permasalahan tanah garapan di Kabupaten Malang;
- i. Penanganan permasalahan tanah pemerintah pusat dan badan hukum di Kabupaten Malang;
- j. Penanganan permasalahan tanah di Pemerintah Daerah, Desa dan Masyarakat di Kabupaten Malang.

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib adminitrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan melalui:

- a. Pengamanan dan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. Melaksanakan Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan (TMKH);

- c. Peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan;
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
- e. Melaksanakan inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- f. Memfasilitasi penanganan permasalahan tanah garapan, permasalahan tanah pemerintah pusat dan badan hukum dan permasalahan tanah pemerintah daerah, desa dan masyarakat di Kabupaten Malang;

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Misi ke 3 yaitu *Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa*. Maka tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanahan lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.1. dibawah ini:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI:</b>	Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tungga Ika					
<b>MISI:</b>	Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa					
<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PD</b>
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	meningkatkan tata kelola yang baik di bidang pertanahan	meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib adminitrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan	Meningkatkan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan melalui pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dan penanganan masalah pertanahan	Meningkatkan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanahan**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sudah ditetapkan program dan kegiatan urusan wajib dan rutin pemerintahan pada bidang Pertanahan untuk mewujudkan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai tolok ukur program dan kegiatan rencana kerja mendatang, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
  - 2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
    - a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn
    - b. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn
    - c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd
  - 3) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
    - a. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
    - b. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - 4) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
    - a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga
    - d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - e. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
  - 5) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
    - a. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - 6) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
    - a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  - a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program pengelolaan izin lokasi
  - 1) Kegiatan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    - a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha
- 3. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
  - 1) Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota
    - a. Sub kegiatan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    - b. Sub kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- 4. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
  - 1) Kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
    - a. Sub kegiatan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    - b. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- 5. Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
  - 1) Kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    - a. Sub kegiatan inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah
    - b. Sub kegiatan inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah
    - c. Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota

- d. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota
- 2) Kegiatan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absenteer lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
  - a. Sub kegiatan inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absenteer dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
  - b. Sub kegiatan koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absenteer dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- 6. Program pengelolaan tanah kosong
  - 1) Kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong
    - a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
  - 2) Kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong
    - a. Sub kegiatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong
    - b. Sub kegiatan pemanfaatan tanah kosong
- 7. Program pengelolaan izin membuka tanah
  - 1) Kegiatan penerbitan izin membuka tanah
    - a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah
    - b. Sub kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara
- 8. Program penatagunaan tanah
  - 1) Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota
    - a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah
    - b. Sub kegiatan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota
    - c. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota

Dalam penyusunan rencana strategis, jumlah indikator kinerja adalah 8 indikator kinerja program, 16 indikator kinerja kegiatan dan 38 indikator kinerja Sub Kegiatan. Untuk dapat melaksanakan Rencana Strategis sebagaimana yang direncanakan, dibutuhkan pendanaan indikatif untuk membiayai semua program dan kegiatan pada setiap level organisasi. Skenario pendanaan selama tahun 2021-2026 yang disusun telah mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur, kapasitas dan

kemampuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, kebijakan-kebijakan baru, pertumbuhan ekonomi nasional serta hasil-hasil rencana pembangunan periode 2021-2026. Dari 38 indikator kinerja Sub Kegiatan yang dilakukan, ada beberapa indikator yang berubah, untuk sub kegiatan di sekretariat tidak terlalu signifikan hanya menambahkan kata sesuai dengan satuannya. Tetapi untuk indikator sub kegiatan bidang ada yang berubah pengertiannya juga yaitu:

1. Sub kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sub kegiatan lama Jumlah sengketa, konflik dan perkara yang termediasi menjadi Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Sub kegiatan Penetapan Daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sub kegiatan lama Jumlah daftar masyarakat yang menerima santunan tanah menjadi Jumlah keputusan Bupati/Wali Kota tentang penetapan penerima santunan tanah;
3. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sub kegiatan lama Jumlah okasi permasalahan ganti rugi yang terfasilitasi menjadi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Sub kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah dengan indikator sub kegiatan lama Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terfasilitasi menjadi Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
5. Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan indikator sub kegiatan lama Jumlah data hasil koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1(satu) Darah Kabupaten/Kota menjadi Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah;
6. Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sub kegiatan lama Jumlah tanah yang mendapatkan ganti kerugian menjadi Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
7. Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator sub kegiatan lama Tercatatnya pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten menjadi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya.

Selain indikator sub kegiatan yang berubah, ada tambahan kegiatan yang bertambah di Sekretariat, antara lain:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga dengan indikator sub kegiatan Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator sub kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Sedangkan ada 3 sub kegiatan yang dihilangkan anggarannya, hal ini disebabkan karena di Kabupaten Malang tidak terdapat kasus tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Tanah kosong karena penerapan izin membuka tanah belum dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang karena di wilayah Jawa prosedur yang diterapkan berbeda (mengikuti prosedur IPPKH dan PTPKH, antara lain:

1. Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sub kegiatan Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah dengan indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah.

Total dana yang dibutuhkan selama periode renstra adalah Rp.175.893.361.248,-. Lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Dinas Pertanahan Kabupaten Malang  
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	5.715.989.869	100 %	6.230.940.869	100	5.996.840.000	100	6.167.935.000	100	6.361.809.000	100	6.559.975.000	100	31.317.499.869	Pertanahan	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	63.198.000	17 Laporan	63.198.000	17 Laporan	132.000.000	85 Laporan	654.396.000	Pertanahan							
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	63.198.000	17 Laporan	63.198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	17 Laporan	132.000.000	85 Laporan	654.396.000	Pertanahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4.259.795.469	36 Dokumen	4.259.795.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan		
						Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	-	28 Dokumen	4.406.330.000	28 Dokumen	4.515.064.000	28 Dokumen	4.626.793.000	28 Dokumen	4.741.614.000	148 Dokumen	26.809.391.938	Pertanahan		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	3.261.801.353	24 Orang/Bulan	3.261.801.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
					Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	24 Orang/Bulan	3.368.562.000	24 Orang/Bulan	3.435.934.000	24 Orang/Bulan	3.504.652.000	24 Orang/Bulan	3.574.745.000	120 Orang/Bulan	20.407.495.706	Pertanahan		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	983.516.116	12 Dokumen	983.516.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	-	12 Dokumen	1.022.856.000	12 Dokumen	1.063.771.000	12 Dokumen	1.106.321.000	12 Dokumen	1.150.574.000	60 Dokumen	6.310.554.232	Pertanahan		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	14.478.000	12 Laporan	14.478.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	-	-	-	4 Laporan	14.912.000	4 Laporan	15.359.000	4 Laporan	15.820.000	4 Laporan	16.295.000	28 Laporan	91.342.000	Pertanahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	141.656.000	24 Dokumen	141.656.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	-	-	24 Dokumen	95.156.000	24 Dokumen	97.170.000	24 Dokumen	99.245.000	24 Dokumen	101.383.000	120 Dokumen	676.266.000	Pertanahan	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	76.456.000	48 Paket	76.456.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	50 Paket	28.000.000	248 Paket	264.912.000	Pertanahan							
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	65.200.000	48 Orang	65.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	50 Orang	67.156.000	50 Orang	69.170.000	50 Orang	71.245.000	50 Orang	73.383.000	248 Orang	411.354.000	Pertanahan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	728.237.400	72 Paket	731.837.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

						Jumlah paket pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	-	-	72 Paket	567.950.500	72 Paket	631.283.000	72 Paket	645.162.000	72 Paket	659.041.000	360 Paket	3.963.511.300	Pertanahan	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	3.028.000	12 Paket	3.028.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	-	-	-	12 Paket	3.088.000	12 Paket	3.088.000	12 Paket	3.150.000	12 Paket	3.213.000	60 Paket	18.595.000	Pertanahan	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	25.693.400	12 Paket	25.693.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	-	-	-	12 Paket	26.207.000	12 Paket	26.731.000	12 Paket	27.266.000	12 Paket	27.811.000	60 Paket	159.401.800	Pertanahan	
					Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	12 Paket	177.228.500	12 Paket	237.567.000	12 Paket	248.375.000	12 Paket	260.166.000	48 Paket	923.336.500	Pertanahan	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	46.532.000	12 Paket	46.532.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	12 Paket	46.997.000	12 Paket	47.467.000	12 Paket	47.941.000	12 Paket	48.421.000	60 Paket	283.890.000	Pertanahan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3.430.000	2 Dokumen	3.430.000	10 Dokumen	20.580.000	Pertanahan									
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	649.554.000	12 Laporan	653.154.000	12 Laporan	311.000.000	12 Laporan	313.000.000	12 Laporan	315.000.000	12 Laporan	316.000.000	60 Laporan	2.557.708.000	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	111.351.000	10 Unit	511.351.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah unit pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	-	-	10 Unit	193.731.000	8 Unit	118.132.000	9 Unit	161.196.000	10 Unit	204.366.000	47 Unit	1.300.127.000	Pertanahan	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	-	1 Unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000	Pertanahan	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	-	1 Unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	79.040.000	0 Unit	-	1 Unit	39.520.000	2 Unit	79.040.000	6 Unit	397.600.000	Pertanahan	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	111.351.000	8 Unit	111.351.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	8 Unit	114.691.000	8 Unit	118.132.000	8 Unit	121.676.000	8 Unit	125.326.000	40 Unit	702.527.000	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	221.749.000	36 Laporan	221.749.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan		
						Jumlah laporan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	-	-	36 Laporan	200.247.000	36 Laporan	200.438.000	36 Laporan	200.632.000	36 Laporan	200.831.000	180 Laporan	1.245.646.000	Pertanahan		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat yang disediakan	9.360.000	12 Laporan	9.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	12 Laporan	9.547.000	12 Laporan	9.738.000	12 Laporan	9.932.000	12 Laporan	10.131.000	60 Laporan	58.068.000	Pertanahan		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	80.700.000	12 Laporan	80.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	80.700.000	60 Laporan	484.200.000	Pertanahan								
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	131.689.000	12 Laporan	131.689.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	110.000.000	60 Laporan	703.378.000	Pertanahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	301.354.000	24 Dokumen	301.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	-	-	36 Dokumen	401.425.500	36 Dokumen	473.848.000	36 Dokumen	496.781.000	36 Dokumen	520.740.000	168 Dokumen	2.495.502.500	Pertanahan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	102.154.000	15 Unit	102.154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	17 Unit	104.197.000	21 Unit	106.281.000	21 Unit	108.406.000	22 Unit	110.574.000	96 Unit	633.766.000	Pertanahan	
					Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	199.200.000	76 Unit	199.200.000	87 Unit	120.000.000	91 Unit	130.000.000	99 Unit	140.000.000	107 Unit	150.000.000	460 Unit	938.400.000	Pertanahan	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	177.228.500	1 Unit	237.567.000	1 Unit	248.375.000	1 Unit	260.166.000	4 Unit	923.336.500	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

	Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang pertanahan	Persentase permasalahan obyek tanah yang ditangani	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib administrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase obyek tanah yang <i>clean and clear</i> dan bersertipikat	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>Presentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan Kabupaten Malang</b>	25.413.000	50%	25.400.000	60%	27.940.000	65%	29.210.000	70%	30.480.000	80%	33.020.000	80%	171.463.000	Pertanahan	
					Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Malang	25.413.000	50 Dokumen	25.400.000	55 Dokumen	27.940.000	4 Dokumen	29.210.000	4 Dokumen	30.480.000	4 Dokumen	33.020.000	117 Dokumen	171.463.000	Pertanahan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Pemberian izin lokasi yang ditetapkan	25.413.000	50 Dokumen	25.400.000	55 Dokumen	27.940.000	4 Dokumen	29.210.000	4 Dokumen	30.480.000	4 Dokumen	33.020.000	117 Dokumen	171.463.000	Pertanahan	
					<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan</b>	229.216.600	60%	370.789.960	65%	402.818.956	70%	437.798.352	75%	476.010.562	80%	517.765.611	80%	2.434.400.041	Pertanahan	
					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dan termediasi	229.216.600	10 Dokumen	370.789.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10 Dokumen	402.818.956	10 Dokumen	437.798.352	10 Dokumen	476.010.562	10 Dokumen	517.765.611	50 Dokumen	2.434.400.041	Pertanahan	
					Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.216.600	10 Dokumen	269.789.960	10 Dokumen	296.768.956	10 Dokumen	319.592.000	10 Dokumen	347.487.000	10 Dokumen	377.968.000	50 Dokumen	1.739.822.516	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang termediasi	101.000.000	10 Berita Acara	101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10 Berita Acara	106.050.000	10 Berita Acara	118.206.352	10 Berita Acara	128.523.562	10 Berita Acara	139.797.611	50 Berita Acara	694.577.525	Pertanahan	
					<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Presentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangun</b>	<b>9.716.584.969</b>	<b>50%</b>	<b>19.593.233.000</b>	<b>55%</b>	<b>20.576.844.650</b>	<b>60%</b>	<b>21.561.456.300</b>	<b>70%</b>	<b>23.520.679.600</b>	<b>80%</b>	<b>25.479.902.900</b>	<b>80%</b>	<b>120.448.701.419</b>	<b>Pertanahan</b>	
					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	9.716.584.969	6 Dokumen	19.593.233.000	7 Dokumen	20.576.844.650	10 Dokumen	21.561.456.300	10 Dokumen	23.520.679.600	10 Dokumen	25.479.902.900	43 Dokumen	120.448.701.419	Pertanahan	
					Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar masyarakat yang menerima santunan tanah	9.615.584.969	6 Dokumen	19.492.233.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	-	-	-	7 Dokumen	20.466.844.650	10 Dokumen	21.441.456.300	10 Dokumen	23.400.679.600	10 Dokumen	25.359.902.900	43 Dokumen	119.776.701.419	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi permasalahan ganti rugi yang terfasilitasi	101.000.000	4 Dokumen	101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	120.000.000	20 Dokumen	672.000.000	Pertanahan	
					<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase Jumlah objek redistribusi tanah yang terealisasi</b>	<b>459.418.000</b>	<b>60%</b>	<b>332.418.000</b>	<b>65%</b>	<b>352.271.000</b>	<b>70%</b>	<b>375.659.550</b>	<b>75%</b>	<b>402.730.027</b>	<b>80%</b>	<b>432.030.279</b>	<b>80%</b>	<b>2.354.526.856</b>	Pertanahan	
					Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tanah redistribusi yang terfasilitasi dan terinventarisasi	410.700.000	4 Dokumen	283.700.000	4 Dokumen	300.271.000	4 Dokumen	375.659.550	4 Dokumen	402.730.027	4 Dokumen	432.030.279	20 Dokumen	2.205.090.856	Pertanahan	
					Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terasilitasi	155.020.000	4 Dokumen	155.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Dokumen	162.771.000	4 Dokumen	172.803.000	4 Dokumen	185.255.800	4 Dokumen	198.733.800	20 Dokumen	1.029.603.600	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah objek redistribusi yang direkomendasi	103.680.000	4 Dokumen	103.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	120.032.000	4 Dokumen	128.873.600	4Dokumen	138.249.600	20 Dokumen	704.515.200	Pertanahan	
					Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data hasil koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.000.000	4 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	-	-	-	4 Dokumen	16.500.000	4 Dokumen	42.000.000	4 Dokumen	45.600.627	4 Dokumen	49.046.879	20 Dokumen	269.147.506	Pertanahan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penataan akses yang terfasilitasi dan terinventarisasi dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam satu (1) Kabupaten	51.000.000	4 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	40.824.550	4 Dokumen	43.000.000	4 Dokumen	46.000.000	20 Dokumen	201.824.550	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Ganti Kerugian Tanah Maksimum & Tanah Absentee Lintas Daerah	48.718.000	10 Dokumen	48.718.000	12 Dokumen	52.000.000	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	22 Dokumen	149.436.000	Pertanahan			
					Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah absentee yang terinventarisasi di Kabupaten Malang	25.872.000	10 Dokumen	25.872.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan		
						Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	12 Dokumen	27.000.000	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	22 Dokumen	78.744.000	Pertanahan			
					Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah yang mendapatkan ganti kerugian	22.846.000	10 Dokumen	22.846.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	12 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	22 Dokumen	70.692.000	Pertanahan			
					<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten</b>	<b>908.546.000</b>	<b>60%</b>	<b>908.546.000</b>	<b>65%</b>	<b>953.550.000</b>	<b>70%</b>	<b>961.227.500</b>	<b>75%</b>	<b>1.039.038.875</b>	<b>80%</b>	<b>1.091.990.819</b>	<b>80%</b>	<b>5.862.899.194</b>	<b>Pertanahan</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) daerah Kabupaten	51.000.000	10 Laporan	51.000.000	10 Laporan	53.550.000	10 Laporan	57.673.650	10 Laporan	62.342.000	10 Laporan	65.519.000	50 Laporan	341.084.650	Pertanahan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) daerah Kabupaten	51.000.000	10 Laporan	51.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	-	-	-	10 Laporan	53.550.000	10 Laporan	57.673.650	10 Laporan	62.342.000	10 Laporan	65.519.000	50 Laporan	341.084.650	Pertanahan	
					Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan	857.546.000	25 Dokumen	857.546.000	26 Dokumen	900.000.000	25 Dokumen	903.553.850	25 Dokumen	976.696.875	25 Dokumen	1.026.471.819	126 Dokumen	5.521.814.544	Pertanahan	
					Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terinventarisasinya tanah kosong di Kabupaten Malang	422.640.000	25 Laporan	422.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	-	-	-	26 Laporan	450.000.000	25 Laporan	703.553.850	25 Laporan	776.696.875	25 Laporan	826.471.819	126 Laporan	3.602.002.544	Pertanahan	
					Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang dapat dimanfaatkan	434.906.000	25 Dokumen	434.906.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	26 Dokumen	450.000.000	15 Dokumen	200.000.000	15 Dokumen	200.000.000	15 Dokumen	200.000.000	96 Dokumen	1.919.812.000	Pertanahan	
					<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah</b>	<b>102.380.000</b>	<b>55%</b>	<b>102.380.000</b>	<b>60%</b>	<b>111.649.000</b>	<b>65%</b>	<b>122.918.000</b>	<b>70%</b>	<b>134.187.000</b>	<b>80%</b>	<b>146.725.000</b>	<b>80%</b>	<b>720.239.000</b>	<b>Pertanahan</b>	
					Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin tanah yang terbit	102.380.000	6 Dokumen	102.380.000	7 Dokumen	111.649.000	4 Dokumen	122.918.000	4 Dokumen	134.187.000	5 Dokumen	146.725.000	26 Dokumen	720.239.000	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah pemberian izin membuka tanah	25.380.000	2	Dokumen	25.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan						
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	-	-	-	3	Dokumen	26.649.000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	5	Dokumen	77.409.000	Pertanahan				
					Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan tanah negara	77.000.000	4	Dokumen	77.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan					
						Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	-	-	-	4	Dokumen	85.000.000	4	Dokumen	122.918.000	4	Dokumen	134.187.000	5	Dokumen	146.725.000	21	Dokumen	642.830.000	Pertanahan	
					<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik</b>	<b>1.048.410.000</b>	<b>55%</b>	<b>1.048.410.000</b>	<b>60%</b>	<b>1.100.830.500</b>	<b>65%</b>	<b>1.153.251.000</b>	<b>70%</b>	<b>1.206.228.000</b>	<b>80%</b>	<b>1.310.512.500</b>	<b>80%</b>	<b>6.867.642.000</b>	<b>Pertanahan</b>						
					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang tertata sesuai RTRW	1.048.410.000	7	Kecamatan	1.048.410.000	8	Kecamatan	1.100.830.500	8	Kecamatan	1.153.251.000	8	Kecamatan	1.206.228.000	8	Kecamatan	1.310.512.500	39	Kecamatan	6.867.642.000	Pertanahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Tercatatnya penggunaan tanah di Kabupaten Malang	500.320.000	7	Laporan	500.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan					
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	8	Laporan	525.336.000	4	Laporan	400.000.000	4	Laporan	400.000.000	4	Laporan	400.000.000	19	Laporan	2.725.976.000	Pertanahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					

					Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercatatnya pemetaan zona nilai kewenangan kabupaten	21.030.000	3 Dokumen	21.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai dan Tanah Pelayanan Pertanahan Lainnya	-	-	-	3 Dokumen	22.081.500	8 Dokumen	243.251.000	8 Dokumen	291.228.000	8 Dokumen	390.512.500	30 Dokumen	989.133.000	Pertanahan	Rencana Penyusunan Perda Nilai Akdemis Zona Nilai Tanah yang disusun oleh pihak ketiga
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten	527.060.000	3 Dokumen	527.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanahan	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Dokumen	553.413.000	3 Dokumen	510.000.000	3 Dokumen	515.000.000	3 Dokumen	520.000.000	16 Dokumen	3.152.533.000	Pertanahan	
<b>JUMLAH</b>							<b>18.205.958.438</b>		<b>28.612.117.829</b>		<b>29.522.744.106</b>		<b>30.809.455.702</b>		<b>33.171.163.064</b>		<b>35.571.922.109</b>		<b>170.177.371.379</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Guna lebih memantapkan arah pelaksanaan pelayanan di Dinas Pertanahan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai dan mengacu pada tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Dari misi-misi Pemerintah Kabupaten Malang yang bersentuhan dengan Dinas Pertanahan adalah misi ke-3 yaitu *Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa*. Tujuan pembangunannya yaitu meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik, dengan sasaran strategisnya ialah Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Walaupun tidak berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama dinas, yaitu persentase permasalahan obyek tanah yang ditangani dan persentase obyek tanah yang *clean and clear* ada beberapa target prioritas yang harus segera diselesaikan pada masing-masing indikator kinerja utama.

Untuk target prioritas yang berkaitan dengan indikator kinerja utama Dinas Pertanahan diantaranya:

8. Target penanganan permasalahan obyek tanah
  - a. Menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;
  - b. Redistribusi tanah negara bekas perkebunan kopi Andeman di Desa Sanankerto Turen;
  - c. Sengketa tanah SMPN 01 Tajinan Desa Gunungsari Tajinan;
  - d. Permohonan ganti rugi tanah oleh ahli waris Sdr. Kasim P. Suryadi yang digunakan untuk pembangunan Kantor Desa, Puskesmas pembantu dan PAUD di Desa Sumberagung Sumbermanjing Wetan;

- e. Sengketa tanah bengkok di Desa Sumberkerto Kec. Pagak yang berada di Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak yang di klaim oleh ahli waris mantan perangkat desa Sumberkerto;
  - f. Permasalahan rumah dinas dokter puskesmas di Desa Sumbermanjing Kulon Kec. Pagak;
  - g. Permasalahan tanah antara PTPN XII (Persero) Kalibakar di Kecamatan Ampelgading, Dampit dan Tirtoyudo dengan warga masyarakat;
  - h. Permasalahan tanah antara PTPN XII (Persero) Pancursari di Sumbermanjing Wetan dengan warga masyarakat;
  - i. Permasalahan Tanah Kas Desa Tumpakrejo Kalipare;
  - j. Permasalahan rumah dinas RSUD Lawang di Jl. RA Kartini No.8 Lawang;
  - k. Permasalahan tanah aset Kodam V/ Brawijaya di Desa Ringinkembar dan Desa Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan;
  - l. Permasalahan tanah aset Pemkab Malang di Jl. M. Yamin No.215-B Malang;
  - m. Permasalahan tanah aset TNI AL di 11 Desa yang terletak di Kecamatan Pagak, Donomulyo, Gedangan dan Bantur;
  - n. Permasalahan pengelolaan kawasan hutan di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
  - o. Penanganan masalah lain yang ditengah Kegiatan ada permasalahan yang harus segera diselesaikan.
9. Target inventarisasi dan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
- a. Inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
  - b. Pemenuhan dokumen yuridis tanah aset Pemkab Malang program Korsupgah KPK-RI di 33 Kecamatan sebanyak 2.400 bidang;
  - c. Ijin pertimbangan teknis untuk Jembatan Bendosari Pujon, perubahan trase JLS, ruas jalan rajekwesi (Karangkates-Kalipare) dan rest area JLS;
  - d. Lokasi-lokasi lain yang di pertengahan kegiatan ada permintaan yang harus segera direalisasikan.

Adapun indikator kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang selama tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran RPJMD *)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	N/A							
2	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	65 %	-	-	-	-	-	-
3	Persentase terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah	70 %	-	-	-	-	-	-
4	Persentase permasalahan obyek tanah yang ditangani	-	81%	84%	84%	86%	86%	86%
5	Persentase obyek tanah yang <i>clean and clear</i> dan bersertipikat	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%

\*) Dinas Pertanahan tidak berkaitan langsung dengan indikator sasaran, IKU dan IKD pada RPJMD, sehingga pada kolom indikator sasaran RPJMD diisi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Pertanahan.

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 terdapat 8 (delapan) program dengan 16 (enam belas) kegiatan dan telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 pada tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi dan isu strategis yang memerlukan penyesuaian dapat dilakukan Perubahan Rencana Strategis dengan tahapan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan.



## BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA  
SEBAGAI LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 243 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN

TAHUN 2021-2026

Nomor : 050/ 19412/35.07.202/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Syariah Radho Hotel, Jl. Raya Sengkaling No. 137 Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh enam yang dihadiri Tim Penyusun Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Malang.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

### MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematika Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
- Keempat : Perumusan rencana program prioritas, indikator kinerja, dan pendanaan indikator Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program prioritas, indikator kinerja, dan pendanaan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
- Kelima : Kepala Dinas Pertanian wajib menyesuaikan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Keenam : Dinas Pertanian akan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

  
ABDUL KODIR, S.Sos., M.M.  
Penyusun Utama Muda  
NIP. 197065251998031011

  
I. TOMIE HERAWANTO, MP.  
Penyusun Utama Muda  
NIP. 196611261993031004

**CHECK LIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA  
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

Sistematika Renstra PD	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			Ket
		Kesesuaian		Tindak Lanjut	
		Ada	Tidak		
1.1 Latar Belakang	1 Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD.	√			
1.2 Landasan Hukum	2 Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√			
1.3 Maksud dan Tujuan	3 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra PD.	√			
1.4 Sistematika Penulisan	4 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen, Bab dan Sub Bab.	√			
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5 Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata	√			

			laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).				
2.2	Sumber Daya PD	6	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional (jika ada).	√			
2.3	Kinerja Pelayanan PD	7	Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, disajikan dalam <b>Tabel 2.1 dan Tabel 2.2</b>	√			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	8	Mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	√			
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	9	Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	√			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program	10	Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi,	√			

	Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih		<p>misal serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.</p>				
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	11	<p>Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi.</p>	√			
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12	<p>Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS</p>	√			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	<p>Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran pelayanan PD;</li> <li>2. Sasaran jangka menengah pada Renstra PD;</li> <li>3. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD;</li> <li>4. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.</li> </ol> <p>Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.</p>	√			
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	<p>Pada bagian ini dikemukakan informasi tujuan dan sasaran kepala daerah terpilih (dalam RPJMD) terkait dengan urusan PD berdasarkan layanan fungsi utama PD. Penjabaran tujuan.</p>	√			

		dan sasaran PD yang terkait langsung atau tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah dan Identifikasi Indikator Kinerja Sasaran dan Formula Indikator Kinerja Sasaran pelayanan PD, dan Target Kinerja pelayanan PD untuk 5 (lima) tahun ke depan beserta indikator kerjanya disajikan dalam <b>Tabel 4.1</b>				
3.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah PD	15	Mengemukakan identifikasi hubungan antara Misi Daerah dengan Tujuan dan Sasaran PD dalam jangka menengah dan Identifikasi Strategi dan Kebijakan untuk mendukung dan memastikan Target Kinerja Sasaran PD dapat terealisasi yang disajikan dalam <b>Tabel 5.1</b>	v		
3.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan PD	16	Pada bagian ini dikemukakan Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran PD yang telah ditetapkan, Identifikasi indikator kinerja untuk Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Identifikasi kondisi awal kinerja untuk Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Identifikasi Target kinerja Sasaran, Program, Kegiatan Sub Kegiatan untuk rencana 5 (lima) tahun ke depan, Identifikasi pendanaan indikator untuk kegiatan dalam 5 (lima) tahun perencanaan, akumulasi pendanaannya di tingkat program, dan akumulasi pendanaan	v		Dalam rangka terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sehingga perlu penyesuaian pada indikator program dan kegiatan.


		program di tingkat Sasaran. Identifikasi pemanggung jawab pelaksanaan dan kinerja program, kegiatan Sub Kegiatan dari unit yang terkait dalam PD dan Identifikasi lokasi pelaksanaan dan lokasi target penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan. Adapun penyajiannya menggunakan <b>Tabel 6.1</b>				
7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	17	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RUJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini adalah indikator Sasaran yang ditampilkan dalam <b>Tabel 7.1</b>	√		

Mengetahui


  
 Kepala Dinas Pertanian  
 Kabupaten Malang  
  
**ABDUL KODIR, S.Sos., M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197005251998031011

Tim Verifikasi  
 Bappeda Kabupaten Malang.

1.

  
**TRI SETYOPRAMBUDI, S.T.**  
 Pembina/IVa  
 NIP. 197106062005011013

2.

  
**ROY SURYA RAHARDIAN, S.T, M.T.MSc.**  
 Pembina/IVa  
 NIP. 197803132005011017

Formulir E.68  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
 Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Keasnean		Faktor Penyebab Kotidak asnean	Tidak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Penriapan data dan informasi.	√			
3.	Analisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Review Renstra k/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota.	√			
6.	Analisa terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan in-itu strategis.	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.	√			
9.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
11.	Menpelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampiraninya yaitu rancangan awal RPMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
12.	Perumusan strateg dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.	√			
14.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPMD kabupaten/kota.	√			
15.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah.	√			
16.	Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
17.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan Pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
18.	Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.		√	Dalam proses pengujian Peraturan Bupati	Berkoordinasi dengan Bappeda.

Malang, Desember 2022

Dinas Pertanahan  
Kabupaten Malang

  
**ABDU KODIR, S.Sos., M.M.**  
 Pamfina Utama Muda  
 NIP. 197005251998031011

Formulir E.69  
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malang

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah tidak menetapkan visi dan Misi, namun mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malang tidak merumuskan visi dan misi PD namun mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Malang telah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang.
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Malang telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang telah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang. Indikator kinerja dan satuan target Sub Kegiatan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang telah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021.
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota:	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang.

Kapanjen, 6 Februari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN MALANG**

  
**Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661126 199303 1 004



BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR: 188.45/ 185 /KEP/35.07.013/2021**  
**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 19 Februari 2021 Nomor: 050/300/35.07.125/2021 perihal Penerbitan Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
  2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 19 Februari 2021 Nomor: 050/6/35.07.125/2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang periode sebelumnya;
  - c. menganalisis kinerja pelayanan kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
 NOMOR: 188.45/ 185 /KEP/35.07.013/2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS  
 PERTANAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN  
 2021-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.
3.	Kelompok Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penanganan Masalah Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.
	b. Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;</li> <li>4. Kepala Seksi Inventarisasi Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;</li> <li>5. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;</li> <li>6. Kepala Seksi Pensertipikatan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;</li> <li>7. Kepala Seksi Permasalahan Tanah Garapan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;</li> <li>8. Kepala Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang;</li> </ol>

1	2	3
		9. Kepala Seksi Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.

BUPATI MALANG,



SANUSI